



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
dengan  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER**

Tentang

**KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2023**

Nomor:

Nomor: 381/II.3.AU/FPSI/F/2023

dan

Nomor:W15.PAS.PAS6-UM-00-04 . 31

Pada Hari Senin Tanggal 20 Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Dr. Nurlaela Widyarini, M.Si  
NIP : 19750529 200501 2 001  
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Jember  
Alamat : Jl. Karimata No. 49 Jember 68121

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Hasan Basri Amd.IP, S.Sos, M.Si  
NIP : 19700516 1995031001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember  
Alamat : Jl.PB Sudirman No.13 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Dengan dilandasai semangat kerjasama yang baik dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## UMUM

### PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember adalah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan Program Pendidikan Strata 1 Psikologi yang berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata 49 Jember.
2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember adalah Pimpinan Pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah merupakan Unit Pelaksana Tehnis dibawah naungan kementerian Hukum dan Haka Asasi Manusia RI.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah Pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh pada semua kegiatan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember calon mitra.

### PASAL 2

PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerja sama dengan PIHAK KEDUA berupa mitra tempat **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi** Dosen & mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi :

- a. Penelitian
- b. Penyuluhan Psikologi/ Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Praktek Kerja Lapang Mahasiswa

## KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pengantar dan panduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan tempat kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. KEDUA BELAH PIHAK berhak menghentikan untuk sementara dan/atau seterusnya Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bilamana terdapat tindakan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang dianggap merugikan KEDUA BELAH PIHAK.

4. Terkait ayat (3) pasal ini, KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu saling mengkomunikasikan keputusan pemberhentian sementara dan/atau seterusnya.

#### **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

##### **PASAL 4**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan berlaku mengikat bagi KEDUA BELAH PIHAK selama **3 tahun** sejak ditandatanganinya surat kerjasama

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **PASAL 5**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara KEDUA BELAH PIHAK yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.


#### **PENUTUP**

##### **PASAL 6**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### **PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Muhammadiyah Jember



#### **PIHAK KEDUA**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Jember



<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>